



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

NOMOR SERI : B

TAHUN 2005

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

NOMOR 10 TAHUN 2005

T E N T A N G

**TARIF PUNGUTAN MASUK KAWASAN TAMAN NASIONAL BOGANI NANI WARTABONE
PADA WILAYAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa kawasan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone adalah asset Nasional dan/atau asset Daerah yang memiliki kenakeragaman hayati, keindahan, dan daya tarik alam serta nilai budaya yang tinggi, maka dipandang perlu dikelola dengan baik agar dapat memberikan kontribusi untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bolaang Mongondow;
 - b. bahwa pengelolaan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone dimaksud agar tetap lestari dan bermanfaat terhadap kesejahteraan masyarakat, maka perlu ditunjang dengan sumber pendanaan yang bersumber dari tarif pungutan masuk setiap pengunjung Taman Nasional Bogani Nani Wartabone;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

Handwritten signature

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8920);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 1998 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3767);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
12. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 656/KMK.06/2001 Tanggal 27 Desember 2001 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, Penyetoran Pungutan dan Iuran Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam;
13. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 28/Kpts II/2003 Tanggal 3 Pebruari 2003 tentang Pembagian Rayon di Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam, dan Taman Buru Dalam Rangka Pengenaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
14. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.233/Menhut-II/04 tanggal 24 Juni 2004 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 28/Kpts-II/2003 tentang Pembagian Rayon di Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam, dan Taman Buru Dalam Rangka Pengenaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;

Dengan Persetujuan Bersama :
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**
dan
BUPATI BOLAANG MONGONDOW

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL BOGANI NANI WARTABONE KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pengunjung adalah setiap orang yang memasuki kawasan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone pada Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow
6. Taman Nasional adalah Kawasan Pelestarian Alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi.
7. Balai Taman Nasional Bogani Nani Wartabone adalah Unit Pelaksana Teknis di Bidang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan berada dan bertanggung Jawab kepada Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam.

BAB II OBJEK DAN SUBYEK

Pasal 2

- (1) Obyek pungutan adalah kawasan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone pada wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- (2) Subyek Pungutan adalah setiap orang dan atau kendaraan yang masuk ke kawasan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone pada wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Pasal 3

- (1) Pengunjung Taman Nasional Bogani Nani Wartabone berdasarkan asalnya dibedakan antara pengunjung Mancanegara dan pengunjung Nusantara.
- (2) Pengunjung Taman Nasional Bogani Nani Wartabone berdasarkan tujuannya dibedakan atas pengunjung untuk tujuan rekreasi, olahraga, penelitian, ataupun untuk pengambilan film.

BAB III
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF PUNGUTAN MASUK

Pasal 4

- (1) Setiap pengunjung yang memasuki kawasan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone pada wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow diwajibkan membayar tarif pungutan masuk.
- (2) Struktur dan besarnya tarif pungutan masuk ditetapkan sebagai berikut :
- a. pengunjung :
 - 1. wisatawan mancanegara Rp. 30.000,- / orang
 - 2. wisatawan nusantara Rp. 3.500,- / orang
 - b. peneliti wisatawan mancanegara :
 - 1. 1 s/d 15 hari Rp. 150.000,- / orang
 - 2. 16 s/d 30 hari Rp. 300.000,- / orang
 - 3. 1 s/d 6 bulan Rp. 600.000,- / orang
 - 4. 6 bulan s/d 1 tahun Rp. 900.000,- / orang
 - 5. diatas 1 tahun Rp. 1.200.000,- / orang
 - c. penelitian wisata nusantara :
 - 1. 1 s/d 15 hari Rp. 60.000,- / orang
 - 2. 16 s/d 30 hari Rp. 100.000,- / orang
 - 3. 1 s/d 6 bulan Rp. 200.000,- / orang
 - 4. 6 bulan s/d 1 tahun Rp. 300.000,- / orang
 - 5. diatas 1 tahun Rp. 350.000,- / orang
 - d. snapshot wisatawan mancanegara :
 - 1. film komersil Rp. 5.000.000,- setiap kali masuk
 - 2. video komersil Rp. 4.000.000,- / dok / cerita
 - 3. handycam(non komersil) Rp. 200.000,- setiap kali masuk
 - 4. foto tustel (non komersil) Rp. 7.000,- setiap kali masuk
 - e. snapshot wisatawan nusantara :
 - 1. film komersil Rp. 3.000.000,- setiap kali masuk
 - 2. video komersil Rp. 2.000.000,- / dok / cerita
 - 3. handycam(non komersi) Rp. 20.000,- setiap kali masuk